



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 500.16.7.2/5/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK QUR'AN UMMUL FATA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Hasanuddin selaku Pengurus Yayasan Ummul Fata Aceh Nomor : 025/YUFA/X/2025 tanggal 2 November 2025 perihal Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/675/2026 tanggal 6 April 2026 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak QUR'AN UMMUL FATA;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Ummul Fata Aceh
Nomor Induk Berusaha : 1109210058399
Alamat : Jalan Blang Poroh Dusun Cot Sayed Gampong Meunasah Keupula Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Qur'an Ummul Fata
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Blang Poroh Dusun Cot Sayed Gampong Meunasah Keupula Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
Nama Penanggung Jawab : Saifuddin
Alamat : Dusun Cot Sayed Gampong Meunasah Keupula Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis : Saifuddin
Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 13 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telp : (0644) 7042222 Website : dpmptsp.bireuenkab.go.id Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 500.16.7.2/5/2026**

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1109210058399

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : Yayasan Ummul Fata Aceh
Alamat : Jalan Blang Poroh Dusun Cot Sayed
Gampong Meunasah Keupula Kecamatan
Jeunieb Kabupaten Bireuen
NPWP : 43.413.764.2-104.000
E-Mail : yayasanummulfata@gmail.com
No. Telp/HP : 085260303590
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Saifuddin
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Cot Sayed Gampong Meunasah
Keupula Kecamatan Jeunieb Kabupaten
Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Blang Poroh Dusun Cot Sayed
Gampong Meunasah Keupula Kecamatan
Jeunieb Kabupaten Bireuen
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
(85132)

Ditetapkan di : Bireuen
Padatanggal : 13 April 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**



**Ir. RITAHAYATI, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751231 200012 2 001**